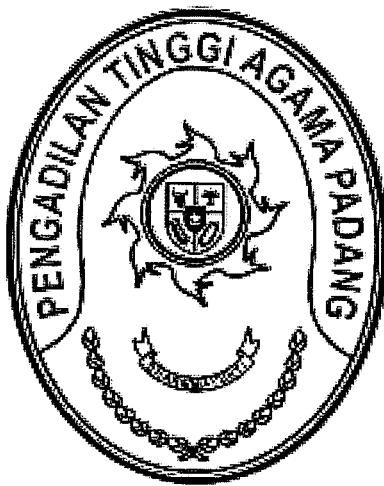


LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

**PENGAWASAN RUTIN/REGULER PADA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

**NOMOR ST : W3-A/2885/PS.00/X/2022
TANGGAL : 31 OKTOBER 2022**



OLEH

**TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia haruslah mempunyai dampak terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Agama yang telah dilakukan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memantau perbaikan-perbaikan yang telah dicapai setelah dilaksanakan pengawasan rutin/regular pada tiap Pengadilan Agama se-Sumatera Barat dan memperoleh informasi terkait kendala yang dihadapi Pengadilan Agama guna menindaklanjuti hasil pengawasan rutin/regular yang telah dilaksanakan.

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung;
11. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2591/PS.00/9/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Pengawas Daerah dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022;
12. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2885/PS.00/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022

B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap semua objek pemeriksaan yang telah dilaksanakan sebelumnya, meliputi:

1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
4. Administrasi umum
5. Kinerja pelayanan publik

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan

1. Memastikan bahwa saran/rekomendasi dalam pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang dituangkan dalam LHP telah dilaksanakan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama;
2. Mengetahui perkembangan tindak lanjut saran/rekomendasi dalam LHP yang belum dilaksanakan;
3. Memonitor tindakan koreksi yang telah dilakukan serta pengaruhnya terhadap kinerja;
4. Untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh pada pengawasan yang lalu tidak terulang lagi

D. Metodologi Pengawasan

1. Pemeriksaan dokumen
2. Wawancara
3. Konfirmasi
4. Observasi
5. Visitasi (pemeriksaan lapangan, cek dokumen/fisik)

E. Jangka Waktu Pengawasan

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi selama 2 (dua) hari, tanggal 1 November 2022 s.d. 2 November 2022 di Pengadilan Agama Koto Baru dengan susunan tim sebagai berikut:

1. Dr. Drs. H. Abdul Hadi M.H.I., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. Yun Ridhwan S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
3. Rifka Hidayat S.H., Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

BAB II
HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

A. Manajemen Peradilan

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
1	Kondisi: Program Kerja tahun 2022 telah ada yang disusun tanggal 3 Januari 2022, akan tetapi belum dilakukan pengukuran/Evaluasi capaian target setiap indikator kegiatan (bulanan atau triwulan) yang dirumuskan dalam bentuk tertulis. Rekomendasi: Pimpinan dan Pejabat terkait harus melakukan pengukuran/evaluasi setiap indicator program kerja baik bulanan, Triwulan.	Sudah ditindaklanjuti Pimpinan dan Pejabat telah melakukan pengukuran/evaluasi setiap indicator pada rapat monev program kerja.	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi porogram kerja dalam rapat pada tanggal 17 Juni 2022, namun pada notulen rapat tidak ditemukan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap program kerja PA Koto Baru yang telah ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2022 (http://www.pa-kotobaru.go.id/versi2/informasi-umum/program-kerja).

B. Administrasi Perkara

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
1	Kondisi: Masih ada berkas perkara yang telah minat dan BHT belum dialih Medaikan ke SIPP secara lengkap (Nomor Perkara terlampir sesuai data Aplikasi Despa).	Sudah ditindaklanjuti Alih Media untuk perkara BHT telah dilengkapi hingga per 23 Juni 2022	PA Koto Baru telah menindaklanjuti, berkas perkara yang telah diminut dan BHT telah dialih medaikan ke SIPP, namun kelanjutannya, sesuai data Aplikasi Despa, masih ada 10 perkara contentious dan 25 perkara voluntair yang ada di Arsip di Despa belum dialih

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	Rekomendasi: Admin supaya melengkapi kekurangan data dengan segera ke arsip perkara secara elektronik.		mediakan ke SIPP. Diminta kepada Pimpinan agar mengawasi konsistensi tindak lanjut hasil pengawasan.
2	Kondisi: Pada buku kas ATK perkara, tanggal transaksi penerimaan oleh bendahara ATK perkara tidak sama dengan tanggal transaksi pengeluaran oleh kasir pada buku jurnal/Buku Bantu Harian; Rekomendasi: Kasir harus menyerahkan kepada bendahara ATK perkara sesuai dengan tanggal pengeluaran pada jurnal, Buku Bantu keuangan perkara.	Sudah ditindaklanjuti Kasir telah menyerahkan biaya ATK Proses ke bendahara Proses setiap hari	Telah ditindak lanjuti, dan PA Koto Baru telah mengelola ATK perkara sesuai arahan dan petunjuk PTA Padang dalam acara Bimbingan Teknis Pengelolaan PNBPP tanggal 28 September 2022 yang dilaksanakan di <i>Command Center</i> Pengadilan Tinggi Agama Padang.
3	Kondisi: Arsip perkara semenjak tahun 2010 s/d tahun 2022 berada pada kantor baru telah tersusun rapi, akan tetapi arsip tahun 1959 semenjak kantor berdiri s/d tahun 2009 berada pada kantor yang berada di Alahan Panjang dan Kantor yang berada di Koto Baru. Arsip dari tahun 1959 yang berada di Kantor Alahan Panjang dan Kantor yang berada di Koto Baru sudah ada yang berumur 30 tahun atau lebih, arsip tersebut yang belum dihapus. Rekomendasi:	Sudah ditindaklanjuti dengan telah dibentuk TIM berdasarkan SK menghapus arsip tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru tentang Pembentukan Panitia Pemusnahan dan Penghapusan Arsip Perkara pada Pengadilan Agama Koto Baru, dan sekarang Panitia sedang menginventarisir berkas yang sudah berumur 30 tahun lebih, memilih dan memilih berkas yang akan dihapus dan dimusnahkan.

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	Petugas/Pannud Hukum dibawah coordinator Panitera dan Pimpinan harus menghapus arsip tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		

C. Administrasi Persidangan

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
1	Kondisi: Cover atau kulit berkas yang diminutasi hanya seperdua dan tidak ada paraf dan tanggal minutasinya, kecuali pada map yang tidak mengikat (tidak dijahit), ini ditemukan dalam perkara Nomor; - 52/Pdt.G/2022/PA.KBr - 142/Pdt.G/2022/PA.KBr - 2/Pdt.G/2021/PA.KBr - 128/Pdt.G/2022/PA.KBr - 211/Pdt.G/2022/PA.KBr - 167/Pdt.G/2022/PA.KBr - 416/Pdt.G/2021/PA.KBr (semua berkas perkara adalah yang dijadikan olah Hakim yang bersangkutan sebagai bahan examinasi) Rekomendasi: Diperbaiki sehingga jelas minutasinya	Sudah ditindaklanjuti Cover atau kulit berkas telah diperbaiki	Sudah ditindaklanjuti, akan tetapi tindak lanjut tersebut belum memadai dan masih sangat sederhana sekali.

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
2	Kondisi: Pada PMH ditulis Majelis Hakim dipimpin oleh Ketua majelis pada berkas nomor - 142/Pdt.G/2022/PA.KBr dan - 128/Pdt.G.2022/PA.KBr. Rekomendasi: Supaya diganti dengan kata Hakim Ketua	Sudah ditindaklanjuti	Sudah ditindaklanjuti.
3	Kondisi: Dalam PHS, Relas panggilan, beberapa formulir Mediasi, BAS, putusan, dan lain-lain mempergunakan kata "melawan" untuk antara pihak pada semua berkas diatas. Rekomendasi: Supaya dirubah kata "melawan" menjadi "lawan" untuk semua tempat di atas.	Sudah ditindaklanjuti telah dirubah kata "melawan" menjadi "lawan" pada berkas.	Sudah ditindaklanjuti, tetapi belum konsisten, karena masih ada relas yang menggunakan kata 'melawan' seperti relas Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.KBr., untuk sidang pada tanggal 27 September 2022.
4	Kondisi: Tulisan tangan pada relas panggilan tidak rapi dan sulit dibaca pda semua berkas di atas. Rekomendasi: Supaya menampilkan tulisan yang rapi, menarik dan mudah dibaca.	Sudah ditindak lanjuti tulisan pada relas telah rapi dan bagus	Sudah ditindaklanjuti.

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
5	Kondisi: Relas panggilan untuk ikrar talak dibuat untuk pemeriksaan perkara. Rekomendasi: Supaya dirobah formulirnya sehingga terbaca untuk ikrar.	Sudah ditindak lanjuti formulir telah dirubah , Relas Ikrar Talak untuk penyaksian sidang ikrar talak	Sudah ditindaklanjuti, tetapi masih ada kalimat "Untuk pemeriksaan perkara" sebelum identitas para pihak dalam relaas ikrar talak.
6	Kondisi: Dalam perdamaian tidak ada tentang siapa yang menguasai anak dan penyerahan anak dalam Perkara Nomor: - 2/Pdt.G/2021/PA.KBr dan - 416.Pdt/G/2021/PA.KBr. Rekomendasi: Diperbaiki isi perdamaian di depan sidang supaya dapat dieksekusi bila diperlukan.	Sudah ditindaklanjuti laporan Mediasi tidak berhasil sehingga tentang siapa yang menguasai anak tidak dicantumkan	Dokumen tindaklanjut tidak sesuai.
7	Kondisi: Pada panggilan pertama, pihak disuruh bawa saksi dan surat surat serta jawaban pada semua berkas di atas kecuali nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Kbr. Rekomendasi: Dihilangkan kalimat bawa para saksi dan surat-surat.serta jawaban tertulis.	Sudah ditindak lanjuti telah dihilangkan kalimat bawa para saksi dan surat-surat.serta jawaban tertulis.	Sudah ditindaklanjuti.

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
8	Kondisi: Pihak yang dipanggil tidak ketemu di alamat dan diteruskan ke kantor walinagari untuk diteruskan kepada yang bersangkutan pada perkara nomor: - 2/Pdt.G/2021/PA.KBr dan - 21/Pdt.G/2022/PA.KBr. Rekomendasi: Dalam Relass Panggilan harus disebutkan apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan.	Sudah ditindaklanjuti, dalam Relass Panggilan telah disebutkan apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan.	Sudah ditindaklanjuti.
9	Kondisi: Setelah laporan mediasi dan pernyataan para pihak tentang laporan mediasi tidak berhasil pada BAS sidang kedua tidak ada putusan sela majelis hakim yang memerintahkan para pihak untuk mengikuti persidangan, pada semua berkas di atas. Rekomendasi: Supaya melaksanakannya sesuai dengan SEMA tersebut.	Sudah ditindak lanjuti, telah sesuai dengan SEMA	Sudah ditindaklanjuti.
10	Kondisi: Di dalam BAS ada yang perlu di Zigzag tetapi tidak dilaksanakan/ sudah di zigzag tidak di renvoi pada perkara Nomor:	Sudah ditindaklanjuti , SZ dan paraf telah dibubuhkan pada setiap sah cross Z	Sudah ditindaklanjuti, tetapi zigzag dibuat hanya pada bagian halaman kosong (tidak penuh), pada bagian kepala dan kaki jawaban tidak di zigzag, seperti perkara Nomor 510/Pdt.G/2022/PA. KBr.

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	- 142/Pdt.G/2022/PA.KBr. - 211/Pdt.G/2022/PA.KBr. - 2/Pdt.G/2021/PA.KBr. dan - 416/Pdt.G/2021/PA.KBr. Rekomendasi: Supaya dilakukan di zigzag dan atau direnvoi yang sesuai dengan keadaan.		
11	Kondisi: Tulisan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam Relass Panggilan tidak rapi dan terkesan jelek pada semua berkas perkara di atas. Rekomendasi: Supaya tulisan bagus, rapi dan mudah dibaca dan menarik.	Sudah ditindaklanjuti Tulisan sudah dirapikan hingga mudah dibaca	Sudah ditindaklanjuti.
12	Kondisi: Di dalam pertimbangan tentang mediasi tidak menyebutkan dasar hukum KMA Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan di atas padahal formulir yang dipergunakan diambil dari KMA tersebut pada semua berkas di atas. Rekomendasi: Supaya KMA tersebut disebutkan sebagai dasar hukum dalam pertimbangan tentang mediasi.	Sudah ditindak lanjuti KMA sudah disebutkan sebagai dasar hukum dalam pertimbangan tentang mediasi.	Sudah ditindaklanjuti, akan tetapi tidak konsisten, karena pada perkara selanjutnya (seperti perkara Nomor 510/Pdt.G/2022/PA. KBr.) tidak dicantumkan lagi.

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
13	Kondisi: Materai pada alat bukti surat dan surat kuasa tidak ada yang pakai tanggal dan diterima saja oleh Majelis Hakim pada semua berkas di atas. Rekomendasi: Majelis Hakim harus memperhatikan dan memerintahkan yang bersangkutan untuk melengkapi tanggal tersebut.	Sudah ditindaklanjuti, alat Bukti Surat yang bermaterai telah memakai tanggal	Sudah ditindaklanjuti.
14	Kondisi: Dalam penutupan putusan tidak ada dalam musyawarah Majelis Hakim dan putusan dibacakan dalam berkas perkara nomor: - 55/Pdt.G/2022/PA.KBr. dan - 211/Pdt.G/2022/PA.KBr. Rekomendasi: Supaya menggunakan istilah atau kata-kata hukum yang baku.	Sudah ditindaklanjuti, dengan menggunakan istilah atau kata-kata hukum yang baku.	Sudah ditindaklanjuti.
15	Kondisi: Masih menggunakan kata “perkara tertentu atau perdata agama” di awal putusan, dalam putusan pada semua berkas diatas,, kecuali nomor: - 142/Pdt/G/2022/PA.KBr. dan - 128/Pdt.G/2022/PA.KBr.	Sudah ditindaklanjuti telah dihilangkan kata “tertentu” dan atau “perdata agama”	Sudah ditindaklanjuti.

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	Rekomendasi: Hilangkan kata “tertentu” dan atau “perdata agama”.		

D. Administrasi Umum

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
1	Kondisi: - Masih terdapat Surat Perintah Bayar yang belum ditanda tangani; - Bukti pembayaran hanya berupa nota toko; - Terdapat pajak yang kurang dipungut. Rekomendasi: - Segera tanda tangani SPBy; - Untuk selanjutnya menggunakan kuitansi tambahan; - Bendahara dan PPSPM harus lebih teliti dalam penungutan pajak.	Sudah ditanda tangani dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya	Masih terdapat Surat Perintah Bayar yang belum ditanda tangani oleh pegawai terkait.
2	Kondisi: Daftar Barang Ruangan pada beberapa ruangan tidak sesuai dengan jumlah barang yang berada di ruangan. Rekomendasi: Segera perbaiki daftar barang ruangan.	Sudah ditindaklanjuti, tudah dilengkapi dan di sesuaikan dengan kondisi ruangan	Ruangan di PA Koto Baru sejumlah 32 buah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru, pada tiap ruangan tersebut telah ditempelkan Daftar Barang Ruangan (DBR) yang telah sesuai dengan kondisi terkini

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
3	Kondisi: - Lokasi absen pada aplikasi SIKEP tidak sesuai dengan lokasi kantor; - Pegawai tidak melakukan presensi online. Rekomendasi: Lakukan monitoring dan evaluasi lokasi presensi pegawai.	Sudah di tindak lanjuti, telah dilakukan monitoring dan evaluasi	PA Koto Baru telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap disiplin kehadiran pada tanggal 13 Juni 2022, namun berdasarkan 9 data presensi acak yang diambil pada tanggal: - 5 Agustus 2022 - 16 Agustus 2022 - 31 Agustus 2022 - 5 September 2022 - 14 September 2022 - 26 September 2022 - 5 Oktober 2022 - 10 Oktober 2022 - 20 Oktober 2022; masih ditemukan data presensi yang diambil tidak di lingkungan kantor Pengadilan Agama Koto Baru
4	Kondisi: SK PPNNP hanya perorangan tidak ada yang kolektif. Rekomendasi: Agar dibuat SK PPNNP secara kolektif dan perorangan.	Sudah ditindaklanjuti telah dibuat SK PPNNP secara kolektif	Telah diterbitkan SK PPNNP telah sesuai dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya.
5	Kondisi: Tim review SOP tahun 2022 telah dibuat, tetapi SOP belum dilakukan review terbaru tahun 2022.	- Sudah ditindak lanjuti telah dilakukan review mentoring SOP	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi SOP dalam rapat pada tanggal 17 Juni 2022, namun eviden yang disampaikan belum menunjukkan bahwa SOP telah

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	Rekomendasi: Segera lakukan review SOP.		dievaluasi, sesuai Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 yang menghendaki agar SOP harus secara terus menerus dipantau sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik.
6	Kondisi: Pada sebagian SK tidak terdapat uraian tugas tim. Rekomendasi: Untuk melakukan revisi terhadap SK yang tidak memiliki uraian tugas.	Sudah ditindak lanjuti SK telah direvisi dengan disertai uraian tugas	Telah dibuatkan uraian tugas pada SK yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Koto Baru.
7	Kondisi: Belum dilakukan revisi terhadap SK yang memuat nama pegawai yang telah pensiun. Rekomendasi: Segera lakukan revisi terhadap SK.	Sudah ditindak lanjuti telah dilakukan revisi terhadap SK	Telah dilakukan revisi terhadap SK yang memuat nama pegawai yang telah pindah tugas, namun data pegawai yang pindah tersebut masih tercantum pada beberapa papan informasi seperti Daftar Hakim Mediator dan Struktur Organisasi.
8	Kondisi: Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program kerja. Rekomendasi: Lakukan monitoring dan evaluasi program kerja minimal triwulan.	Sudah ditindaklanjuti telah dilakukan monitoring dan evaluasi program kerja.	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi porogram kerja dalam rapat pada tanggal 17 Juni 2022, namun pada notulen rapat tidak ditemukan hasil pemantuan dan evaluasi terhadap program kerja PA Koto Baru yang telah ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2022 (http://www.pa-kotobaru.go.id/versi2/informasi-umum/program-kerja).

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
9	Kondisi: Terdapat pegawai yang terlambat mengisi presensi online tetapi tidak dikenakan potongan tunjangan kinerja. Rekomendasi: Agar dilakukan pemotongan terhadap pegawai yang terlambat mengisi absen.	Telah di tindak lanjuti	Telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
10	Kondisi: Kurang bersihnya ruang sidang dan ruang mediasi. Tidak sesuai dengan checklist pada kebersihan. Serta tidak ada ada alat tulis berupa kertas dan bulpen pada kotak saran. Rekomendasi: Agar memperhatikan kebersihan sebagaimana pada himbauan dirjen badilag nomor 809/DjA/HM.01/3/2020tentang pelaksanaan jum'at sehat dan jum'at bersih, serta selalu memperhatikan ketersediaan alat tulis.	Sudah dibersihkan dan sudah disesuaikan dengan ceklist kebersihan	Pada saat money dilaksanakan, ruang mediasi dalam keadaan bersih dan telah disediakan alat tulis pada kotak saran.

E. Kinerja Pelayanan Publik

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
1	Kondisi: Laporan meja informasi bulanan sudah ada, akan tetapi belum ruiln dibuat setiap bulan, Lapaoran Triwulan I Tahun 2022 belum dan Tahunan untuk Tahun 2021 belum dibuat. Rekomendasi: Petugas harus membuat laporan setiap bulan kepada PPID dan PPID harus membuat laporan setiap triwulan serta Pimpinan harus membuat laporan tahunan untuk Tahun 2021.	Sudah ditindaklanjuti laporan triwulan I 2022	Sudah ditindaklanjuti.
2	Kondisi: Pada ruang PTSP belum ada nama pos layanan seperti : - Layanan Permohonan Informasi, - Layanan Pendaftaran Perkara, - Layanan Pembayaran, - Layanan Penyerahan Produk Pengadilan, - Layanan Pengaduan. Rekomendasi: Sekretaris dan Panitia harus membuat nama layanan PTSP sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Baidian Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018.	Sudah dilaksanakan namun dengan inovasi yakni dengan sistem loket dan one stop service	Belum ditindaklanjuti.

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
3	Kondisi: Audio Anti Gratifikasi (pengumuman tentang anti gratifikasi) yang dapat didengar oleh seluruh personil yang datang ke Pengadilan belum diumumkan secara kontinue setiap 1 x 2 jam. Rekomendasi: Petugas/Admin harus kontinue mengaktifkan pengumuman audio anti gratifikasi setiap hari kerja	Sudah diaktifkan setiap hari kerja 1x 2 jam	Audio anti gratifikasi telah diperdengarkan setiap 2 jam sesuai Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Himbauan Pembuatan Audio Anti Gratifikasi.
4	Kondisi: Pada ruang PTSP belum ada Informasi dalam bentuk banner atau sejenisnya tentang Jenis dan Tarif PNPB pada Pengadilan Agama Koto Baru sesuai dengan SK Ketua,; Rekomendasi: Penyajian Informasi tentang Jenis dan Tarif PNPB harus dibuat dan dipajangkan pada tempat pelayanan public seperti pada ruang PTSP.	Sudah ada perbaikan Informasi PNPB	Sudah ditindaklanjuti.
5	Kondisi: Pembatas kaca PTSP kurang tinggi. Rekomendasi: Agar pembatas PTSP lebih ditinggikan.	Sudah ditindak lanjuti, pembatas PTSP telah ditinggikan	Sudah ditindaklanjuti.

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
6	Kondisi: Bacaan diruang tunggu sidang tidak ada. Rekomendasi: Agar disediakan bahan bacaan di ruang tunggu sidang.	Sudah ditindak lanjuti, bacaan buku telah tersedia	Belum ditindaklanjuti.
7	Kondisi: Tidak ada sendal jepit di mushalla. Rekomendasi: Agar disediakan sendal jepit di mushalla.	Sudah ditindaklanjuti , sudah disediakan sendal jepit	Sudah ditindaklanjuti.

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap temuan hasil pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan pada Bab II diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Koto Baru telah melakukan tindak lanjut, akan tetapi ada beberapa hasil temuan yang belum ditindak lanjuti, ada tindak lanjut yang tidak sesuai, dan beberapa hal yang sudah ditindak lanjuti, tetapi tidak konsisten.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, disarankan kepada pimpinan Pengadilan Agama Koto Baru agar:

1. Menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan Tim Binwas.
2. Menjaga konsistensi tindak lanjut hasil temuan Tim Binwas.
3. Melakukan evaluasi dan control tindak lanjut serta konsistensi tindak lanjut hasil temuan Tim Binwas secara berkala maupun insidentil

Demikian laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan pengawasan rutin/reguler ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Monitoring dan Evaluasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

Padang, 2 November 2022
Tim Monitoring dan Evaluasi

1. Dr. Drs. H. Abdul Hadi M.H.I.

(.....)

2. Yun Ridhwan S.H.

(.....)

3. Rifka Hidayat S.H.

(.....)

KONTRAK KINERJA

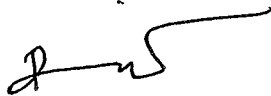
Pada hari ini Rabu tanggal 2 November 2022 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Drs. H. Abdul Hadi M.H.I.
NIP : 196212281993031004
Pangkat / Golongan. : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim Tinggi
2. Nama : Yun Ridhwan S.H.
NIP : 196203241982031003
Pangkat / Golongan. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Panitera Pengganti
3. Nama : Rifka Hidayat, S.H.
NIP : 198503212006041004
Pangkat / Golongan. : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Sesuai dengan Surat Tugas dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor W3-A/2885/PS.00/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022, telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rindak lanjut pemeriksaan rutin/reguler pada Pengadilan Agama Koto Baru. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ternyata masih ditemui temuan terkait PTSP yang tidak/belum sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilan Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 yang telah direkomendasikan pada saat pengawasan dilaksanakan.

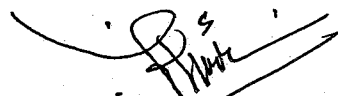
Terhadap hasil temuan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Koto Baru bersedia menyelesaikannya dalam jangka waktu 15 hari paling lama.

Ketua Pengadilan Agama Koto Baru



Rina Eka Fatma S.H.I., M.Ag.
198104222007042001

Koto Baru, 2 November 2022
Tim Monitoring dan Evaluasi



1. Dr. Drs. H. Abdul Hadi M.H.I.



2. Yun Ridhwan S.H.



3. Rifka Hidayat, S.H.